

ASN – PENILAIAN - KOMPETENSI
2019

PERMENDAG NO. 14 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 436, LL KEMENDAG, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan manajemen aparatur sipil negara yang profesional dan sesuai dengan sistem merit di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penilaian kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan yang objektif, transparan, dan akuntabel;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 7 Tahun 2015; Permenpanrb No. 38 Tahun 2017; Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016; Perkabkpn No. 23 Tahun 2011; Perkabkpn No. 7 Tahun 2013; Perkabkpn No. 8 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penilaian Kompetensi adalah suatu metode untuk menilai/mengukur kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan dengan menggunakan beberapa alat ukur. Unit Penilaian Kompetensi Pegawai Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut UPK Kementerian Perdagangan adalah unit pelaksana Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Penilaian Kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPK Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan Penilaian Kompetensi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil Penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan untuk kegiatan: a. Seleksi; b. Promosi; c. Mutasi; dan/atau d. Pengembangan Kompetensi.

- CATATAN : - Lampiran: 2 hlm.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 April 2019.